

IMPLEMENTASI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU TERHADAP PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA BENGKULU

Ashibly

Herwin Suberhani

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

Email: 23unihaz@gmail.com

ABSTRACT

The background of this article on the implementation of elections often arises problems or violations of elections. These problems arise because of dissatisfaction with the election organizers in this case the Election Organizing Commission (hereinafter abbreviated as KPU), such as decisions / policies that are not appropriate and detrimental to election participants, lack of careful in the calculation of votes, to indications of partisanship to one of the election participants. The case of violation of the code of ethics processed by the Decision of the Honorary Board of Election Organizers of the Republic of Indonesia (DKPP) above has the potential to cause uncertainty in the process of holding elections and make overlapping authorities between election organizing agencies. From the case of the DKPP Ruling that exceeds the authority, it becomes interesting to discuss further how the strength and execution of the DKPP Decision as a code of ethics institution in deciding a violation of the code of ethics committed by the election organizers. This becomes important because the DKPP is a code of conduct enforcement agency not a law enforcement agency. From the results of the research that the DKPP has the authority to examine alleged violations of the code of ethics committed by the KPU or the Election Supervisory Committee that is ad hoc. Which is authorized only to initiate deviant behavior in the rules of the electoral system, if there is a final DKPP decision, and binding in the Law is the same and a binding ruling. The articles governing the decision of the DKPP are: namely Article 28 Paragraph (3) and (4), Article 100 Paragraph (1) and (4), Article 112 Paragraph (9), (10), (12), and (13), and Article 113 Paragraph (2), Law No. 7 of 2017 concerning the holding of elections.

Keywords: *DKPP, KPU, Elections, Verdicts, Election Supervisory Committee*

ABSTRAK

Latar belakang tulisan ini penyelenggaraan Pemilu seringkali muncul persoalan atau pelanggaran Pemilu. Persoalan-persoalan tersebut muncul karena ketidakpuasan terhadap penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disingkat KPU), seperti keputusan/kebijakan yang tidak tepat dan merugikan peserta Pemilu, kurang cermat dalam perhitungan suara, hingga indikasi keberpihakan kepada salah satu peserta Pemilu. Kasus pelanggaran kode etik yang di proses oleh Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP) tersebut di atas berpotensi menimbulkan ketidakpastian proses penyelenggaraan Pemilu dan membuat tumpang tindihnya kewenangan antar lembaga penyelenggara Pemilu. Dari kasus Putusan DKPP yang melebihi kewenangan tersebut, menjadi hal yang menarik untuk dibahas lebih lanjut bagaimana kekuatan dan pelaksanaan (eksekusi) Putusan DKPP sebagai lembaga kode etik dalam memutus suatu pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Hal

E-ISSN (2654-9026)

Puisi menjadi penting karena DKPP merupakan lembaga penegak kode etik bukan lembaga penegak hukum. Dari hasil penelitian bahwa DKPP memiliki kewenangan untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU atau Panitia Pengawas Pemilu yang bersifat *ad hoc*. Yang diberi kewenangan hanya untuk menguasai perilaku yang menyimpang pada aturan sistem penyelenggaraan pemilu, jika terdapat putusan DKPP bersifat final, dan mengikat dalam Undang-undang adalah sama dan putusan yang mengikat. Pasal-pasal yang mengatur keputusan DKPP dimaksud adalah antara lain: yakni Pasal 28 Ayat (3) dan (4), Pasal 100 Ayat (1) dan (4), Pasal 112 Ayat (9), (10), (12), dan (13), serta Pasal 113 Ayat (2), Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu.

Kata kunci: DKPP, KPU, Pemilu, Putusan, Panitia Pengawas Pemilu

PENDAHULUAN

Pemilu sebagai salah satu praktek berlangsungnya kekuasaan dan pemerintahan harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan dan nilai-nilai kemanfaatan. Salah satu prinsip dasar dari negara hukum demokratis adalah adanya jaminan yang berkeadilan bagi rakyat dalam mengekspresikan kedaulatannya.

Salah satu aspek penentu demokratis-tidaknya suatu Pemilu adalah adanya badan atau lembaga penyelenggara Pemilu. Standar internasional menyatakan, bahwa lembaga penyelenggara Pemilu harus melakukan semua kegiatan Pemilu secara independen, transparan, dan tidak berpihak.

Dalam menjalankan fungsinya lembaga itu harus taat asas, terukur dan berpijak pada peraturan. Lembaga penyelenggara Pemilu harus mengedepankan profesionalisme, bekerja efektif dan efisien, dan mengambil keputusan cepat dan tepat. Kredibilitas lembaga penyelenggara Pemilu ditentukan oleh keyakinan publik atas apa yang mereka kerjakan sejak tahap pertama Pemilu (pendaftaran pemilih) hingga tahap akhir (pelantikan calon terpilih).

Pelaksanaan Pemilu merupakan kehendak bangsa Indonesia untuk mengokohkan dirinya sebagai negara demokratis. Pemilu pertama pada Tahun 1955 dilaksanakan dalam situasi bangsa Indonesia sedang mempertahankan kemerdekaannya.

Dalam penilaian umum, Pemilu Tahun 1955 merupakan Pemilu yang ideal karena berlangsung demokratis. Namun, sebaliknya Pemilu yang digelar sepanjang era Orde Baru hanya sekadar seremonial untuk mempertahankan kekuasaan, dengan merekayasa peraturan hukum, sistem, tata cara, dan hasil Pemilu-nya Setiap

penyelenggaraan Pemilu seringkali muncul persoalan atau pelanggaran Pemilu. Persoalan-persoalan tersebut muncul karena ketidakpuasan terhadap penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disingkat KPU), seperti keputusan/kebijakan yang tidak tepat dan merugikan peserta Pemilu, kurang cermat dalam perhitungan suara, hingga indikasi keberpihakan kepada salah satu peserta Pemilu.

Persoalan juga muncul karena adanya penyimpangan dan kecurangan yang dilakukan para peserta Pemilu, seperti pemalsuan identitas, intimidasi dan money politik kepada pemilih. Persoalan-persoalan tersebut apabila dibiarkan dan tidak diberikan mekanisme penyelesaiannya (mekanisme hukum) yang jelas dan tegas, mengganggu kelancaran/kesuksesan Pemilu dan mengakibatkan rendahnya kredibilitas serta legitimasi Pemilu.

Pada gilirannya dapat mengancam dan mengabaikan hak-hak konsitusional para peserta Pemilu dan masyarakat pada umumnya.

Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan : "Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu"

Dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan : "Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota".

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

Salah satu kasus pelanggaran kode etik yang di proses adalah Putusan Nomor 164/DKPP-PKE-VII/2018 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia, memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 169/I-P/L-DKPP/2018 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 164/DKPP-PKE-VII/2018, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh melyansori dari Pusat Kajian Anti Korupsi (PUSKAKI), Alamat : Jalan Tanggul RT 1 RW 1 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu. Sebagai teradu I Parsadaan Harahap, Pekerjaan/Lembaga: Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Alamat: Padang Harapan, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai Teradu II; Nama: Ediansyah Hasan, Pekerjaan/Lembaga :Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, Alamat: Padang Harapan, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Kemudian sebagai Teradu III, Nama: Patimah Siregar, Pekerjaan/Lembaga: Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, Alamat: Padang Harapan, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

Contoh lain salah seorang calon legislatif (caleg) DPRD Kota Bengkulu terpilih diduga melanggar Undang-undang (UU) dan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) tentang pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah NZ, Caleg anggota DPRD Kota Bengkulu periode 2019-2024, Partai Gr Nomor Urut 4, Dapil 3 (Singaran Pati, Gading Cempaka Kota Bengkulu) yang diduga melanggar Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, Pasal 240 Ayat (1) huruf k dan m jo Pasal 7 ayat (1) huruf o

PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

Salah satu kasus pelanggaran kode etik yang di proses oleh Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP) tersebut di atas berpotensi menimbulkan ketidakpastian proses penyelenggaraan Pemilu dan membuat tumpang tindihnya kewenangan antar lembaga penyelenggara Pemilu. Dari kasus Putusan DKPP yang melebihi kewenangan tersebut, menjadi hal yang menarik untuk dibahas lebih lanjut bagaimana kekuatan dan pelaksanaan (eksekusi) Putusan DKPP sebagai lembaga kode etik dalam memutus suatu pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Hal ini menjadi penting karena DKPP merupakan lembaga penegak kode etik bukan lembaga penegak hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis ingin mengadakan penelitian dan tertarik mengangkat permasalahan tersebut ke dalam suatu karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul: **“IMPLEMENTASI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU TERHADAP PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA BENGKULU”**.

METODE PENULISAN

Metode yang digunakan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan sosiologis atau *socio-legal research*, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang yang terjadi di lapangan. Data yang dikumpul adalah data primer dan data sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan cara *Coding* data dan editing data kemudian dianalisa dengan teknik

deskriptif kualitatif akhirnya disusun secara sistematis dalam bentuk artikel, penulis melakukan penelitian untuk melihat implementasi putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilu terhadap panitia pengawas pemilihan kota Bengkulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi berakar pada kata “*demos*” dan “*cratos*” yang berarti “kekuasaan yang ada pada rakyat seluruhnya” untuk membedakan dengan bentuk pemerintahan oligarki, kekuasaan yang ada pada sedikit orang dan monarki kekuasaan yang ada pada sedikit orang.¹

Demokrasi dapat berupa demokrasi langsung, hak politik yang utama adalah hak warga Negara berpartisipasi dalam perdebatan dan pengambilan keputusan di majelis umum. Dalam demokrasi tidak langsung, pembentukan kehendak Negara, yaitu norma umum, dilakukan dalam dua tahap; pertama, pemilihan parlemen dan kepala Negara; dan kedua, pembentukan norma umum atau undang-undang baik oleh parlemen sendiri atau bekerjasama dengan kepala Negara. Jadi hak politik utama dalam demokrasi tidak langsung adalah pemungutan suara (*voting*) yaitu hak warga berpartisipasi dalam pemilihan parlemen, kepala Negara, dan organ pembuat hukum lain.²

2. Pengertian Pemilihan Umum

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu : Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah

sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu : “*Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.

M. Rusli Karim, “Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang berfungsi sebagai alat menegatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi”.⁴

3. Penyelenggara Pemilu

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu : *Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas*

¹ Jenedjri M.Gaffar, 2013, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 36

² Jimly Asshiddiqie, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.70-71

³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁴ M. Rusli Karim, 1991, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Wacana Yogya, Yogyakarta, hlm. 2.

*Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.*⁵

Kemudian Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu : “*Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu*”.⁶

Selanjutnya Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu : “*Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota*”.

4. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah nama yang diberikan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum untuk Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum (pemilu). Dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sendiri, nama lembaga Penyelenggara Pemilu itu tidak diharuskan bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Itu sebabnya dalam rumusan pasal 22E UUD 1945 itu, perkataan Komisi Pemilihan Umum ditulis huruf kecil.

⁵ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁶ Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Artinya komisi pemilihan umum yang disebut pasal 22E itu bukanlah nama, melainkan perkataan umum untuk menyebut lembaga penyelenggara pemilu itu.⁷

Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu KPU bertugas:

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;
- e. Menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
- g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu;
- h. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;

⁷ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 237

- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
5. Badan Pengawas Pemilu
- Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu :⁸
- (1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.
 - (2) Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bawaslu;
 - b. Bawaslu Provinsi;
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. Panwaslu Kecamatan;
 - e. Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - f. Panwaslu LN; dan
 - g. Pengawas TPS.
 - (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.
 - (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap.
 - (5) Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.

Kemudian Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu Bawaslu bertugas:⁹

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 3. Penetapan Peserta Pemilu;
 4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan

⁸ Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁹ Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Penetapan hasil Pemilu;
- e. mencegah terjadinya praktik politik uang;
 - f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
 - i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
 - j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
 - l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Panitia Pengawas Pemilu
- Pasal 317 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu:
- (1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kabupaten/kota terhadap kemungkinan adanya:
- a. Kesengajaan atau kelalaian anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung; atau
 - b. Kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya

Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kabupaten/Kota:
 - a. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu;
 - b. Menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;
 - c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota tentang pelanggaran Kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;
 - d. Meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu; dan/atau
 - f. Mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

7. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Pasal 159 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu:

(1) DKPP bertugas:

- a. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya

pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan

- b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.
- (2) DKPP berwenang:
- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
 - b. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
 - c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
 - d. memutus pelanggaran kode etik.
- (3) DKPP berkewajiban:
- a. Menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparialitas, dan transparansi;
 - b. Menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu;
 - c. Bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan
 - d. Menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Dalam Pasal 5 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu tugas dan wewenang :

(1) Tugas Tim Pemeriksa meliputi:

- a. Mengikuti Rapat Tim Pemeriksa;
- b. Melaksanakan Acara Pemeriksaan;

- c. Membuat Resume Pemeriksaan; dan
 - d. Membuat Laporan Tim Pemeriksa antara lain notulensi rapat, risalah pemeriksaan, dan berita acara pemeriksaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pemeriksa berwenang:
- a. Memanggil para pihak, saksi, ahli dan pihak terkait;
 - b. Mengambil sumpah saksi dan/atau ahli yang akan memberikan keterangan dan/atau pendapat dalam Acara Pemeriksaan;
 - c. Meminta keterangan para pihak, saksi, dan pihak terkait, dan/atau pendapat ahli;
 - d. Memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti yang disampaikan dalam Acara Pemeriksaan; dan
 - e. Meminta alat bukti dan barang bukti lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Tim Pemeriksa berkewajiban:
- a. Melaksanakan semua kegiatan secara efektif dan efisien;
 - b. Memelihara netralitas, imparialitas, dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis;
 - c. Menjunjung tinggi sumpah/janji jabatan dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya;
 - d. Melaksanakan keputusan DKPP;
 - e. Mengundurkan diri sebagai Anggota Tim Pemeriksa apabila terdapat benturan kepentingan terhadap perkara dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik yang ditanganinya;
 - f. Tidak mengikutsertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya;
 - g. Mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang dan jabatan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - h. Menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa atau pemberian lainnya dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari pihak yang berperkara;
 - i. Menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari dari intervensi pihak lain;
 - j. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang terkait dengan perkara;
 - k. Mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan perkara yang ditangani dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil;
 - l. Mencegah atau melarang suami/isteri, anak, dan setiap individu yang memiliki pertalian darah/semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami/isteri yang sudah bercerai dibawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangan yang bersangkutan, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan perkara;
 - m. Menyatakan secara terbuka dalam rapat Tim Pemeriksa apabila memiliki hubungan

- keluarga atau sanak saudara dengan pihak yang berperkara;
- n. Menjaga dan memelihara nama baik, kehormatan, dan kewibawaan DKPP; dan
- o. Menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan.

8. Pelanggaran Pemilu

Dalam penyelenggaraan pemilu, sangat sulit dihindari terjadinya pelanggaran dan sengketa, karena dalam penyelenggaraan Pemilu banyak sekali kepentingan yang terlibat, apalagi secara jujur harus diakui bahwa tingkat berdemokrasi masyarakat Indonesia relatif masih rendah. Yang perlu dijaga, agar pelanggaran dan sengketa tersebut tidak menimbulkan gejolak dan tindakan anarkis dalam masyarakat. Jalan yang terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah dengan cara menyelesaikan semua pelanggaran dan sengketa melalui jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Pelanggaran Pemilu dibedakan dalam Pelanggaran Administrasi Pemilu, Pelanggaran Pidana Pemilu, dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Menurut Jenedjri M. Gaffar, "Pelanggaran administratif adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan ketentuan yang lain yang diatur oleh KPU". Pelanggaran pidana pemilu menurut Jenedjri M. Gaffar adalah "pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu".¹¹ Sedangkan

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan.

Dalam Pasal 17 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu

- (1) Penyelenggara Pemilu yang melanggar Kode Etik dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pemberhentian sementara; atau
 - c. Pemberhentian tetap.

Dasar hukum kode etik penyelenggara pemilihan umum meliputi :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
3. Peraturan Bersama Komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum, dan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum nomor 13 tahun 2012 nomor 11 tahun 2012 nomor 1 tahun 2012 tentang kode etik penyelenggara pemilihan umum.

KESIMPULAN

Kewenangan DKPP dalam penegakan kode etik terhadap pelanggaran etik yang dilakukan

¹⁰ Rozali Abdullah, 2009, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm.265

¹¹ Jenedjri M. Gaffar. *Op. Cit.* hlm. 50

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

Komisi Pemilihan Umum daerah Tapanuli Tengah adalah memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik yang bertujuan untuk mendapatkan penjelasan pembelaan, memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak untuk dimintai keterangan, dan memberikan putusan kepada Ketua KPU.

DKPP memiliki kewenangan untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU atau Panitia Pengawas Pemilu yang bersifat ad hoc. Yang diberi kewenangan hanya untuk menguasai perilaku yang menyimpang pada aturan sistem penyelenggaraan pemilu, jika terdapat putusan DKPP bersifat final, dan mengikat dalam Undang-undang adalah sama dan putusan yang mengikat. Pasal-pasal yang mengatur keputusan DKPP dimaksud adalah antara lain: yakni Pasal 28 Ayat (3) dan (4), Pasal 100 Ayat (1) dan (4), Pasal 112 Ayat (9), (10), (12), dan (13), serta Pasal 113 Ayat (2), Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Jenedjri M.Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta : Konstitusi Press, 2013
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006
- _____, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012
- M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: Wacana Yogya, 1991
- Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu*

Legislatif), Jakarta : Rajawali Press, 2009

Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum